

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan hidup manusia selalu dimulai dari berbagai tahapan, yang dimulai dari masa kanak-kanak, remaja dan dewasa. Setiap tahapan perkembangan terdapat tugas-tugas yang khas yang harus diselesaikan oleh individu untuk kemudian dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Salah satu tahapan dimana individu memulai suatu babak baru dalam kehidupan adalah tahapan dewasa muda. Pada saat seseorang telah berhasil melalui masa remaja dan harus menyiapkan diri untuk menghadapi tantangan kehidupan dewasa. Kehidupan dewasa selalu dihadapkan pada suatu proses hidup dimana manusia dewasa harus melalui suatu pernikahan. Pernikahan merupakan perpaduan instingtif manusiawi antara laki-laki dan perempuan dimana bukan sekedar memenuhi kebutuhan jasmani (menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan) tetapi dalam rangka mewujudkan kebahagiaan berkeluarga yang diliputi dengan rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.

Kehidupan berkeluarga tidak selalu harmonis seperti yang diangankan, karena memelihara kelestarian dan keseimbangan hidup bersama suami istri bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan. Perkawinan adalah suatu hal yang krusial dalam kehidupan dan merupakan kejadian yang sangat penting untuk setiap manusia, karena sebuah perkawinan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa yang sacral dalam hidup dan agama masing-masing. Perlu disadari bahwa banyak pernikahan yang tidak membuahkan tetapi tidak diakhiri dengan perceraian karena perkawinan tersebut didasari oleh pertimbangan agama, moral, kondisi ekonomi dan kondisi lainnya. Tetapi banyak juga perkawinan yang diakhiri dengan cara perpisahan dan pembatalan, baik secara hukum maupun diam-diam (suami/istri) meninggalkan. Sementara mereka sedang melakukan penyesuaian, sering timbul ketegangan yaitu

emosional dan ini dipandang sebagai periode balai keluarga muda. Setelah itu mereka saling menyesuaikan satu sama lain, dengan anggota keluarga dan dengan kawan-kawan, mereka perlu menyesuaikan dengan kedudukan mereka sebagai orang tua. Hal ini bisa menambah problem penyesuaian keharmonisan atau kemistri terhadap penyesuaian yang sedang dilakukan.

Suami istri dituntut sanggup menyesuaikan diri dengan pasangannya, mertua, saudara ipar, kerabat, dan pekerjaan atau karier. Bila mereka sukses dalam saling menyesuaikan diri akan menjadi keluarga yang semakin kokoh dan kuat. Namun bila mereka gagal untuk menyesuaikan diri hal itu akan menyebabkan problema semakin meruncing dan tidak terselesaikan atau terjadi perceraian. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat perceraian yang cukup tinggi. Hal ini terbukti dengan data-data yang tercatat di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Hal ini juga dapat dibuktikan bila mengunjungi Pengadilan Agama selalu ramai dengan orang-orang yang menunggu sidang cerai. Angka perceraian berdasarkan data sementara yg ada di Pengadilan Agama Sukadana Kabupaten Lampung Timur angka perceraian yg telah diputus di pengadilan Agama sukadana berjumlah 803 perkara dan 36 lainnya dalam permohonan. Sedangkan perceraian yg diputus di Pengadilan Agama Sukadana berjumlah 803.

Data-data perceraian berikut dihimpun dari beberapa media secara historis, angka perceraian di Indonesia bersifat fluktuatif. Termasuk Indonesia, tergolong yang paling tinggi di dunia. Pada dekade itu, dari 100 perkawinan, 50 di antaranya berakhir dengan perceraian. Dalam uraian di atas maka dengan itu penulis membuat penulisan karya ilmiah yang betuan untuk mengetahui angka penceraian yang ada di masyarakat dan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya meningkatnya jumlah perceraian dalam latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul:

## **"TINJAUAN YURIDIS MENINGKATNYA JUMLAH PERCERAIAN DALAM MASYARAKAT."**

### **B. Permasalahan:**

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab meningkatnya jumlah perceraian di Kabupaten Lampung Timur ?
2. Bagaimana upaya pencegahan agar dapat mengurangi jumlah perceraian yang terjadi di Kabupaten Lampung Timur ?

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kajian hukum perdata yang dibatasi pada kajian mengenai faktor penyebab meningkatnya angka perceraian dalam masyarakat dilakukan diwilayah pengadilan agama lampung timur.

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

Adapun tujuan kegunaan dalam penulisan ini yaitu :

Rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai, sesuatu yang akan dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian. Rumusan tujuan mengungkapkan keinginan peniliti untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan. Oleh karena itu, rumusan tujuan harus relevan dengan identitas masalah yang ditemukan, rumusan masalah dan mencerminkan proses penelitian. Dalam beberapa penelitian dimana permasalahannya sangat sederhana terlihat bahwa tujuan sepertinya merupakan pengulangan dari rumusan masalah, hanya saja rumusan masalah dinyatakan dengan pertanyaan, sedangkan tujuan dituangkan dalam bentuk pernyataan yang biasanya diawali dengan kata ingin mengetahui. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah atau dapat memberikan manfaat secara teoristis ataupun secara

praktis, adapun manfaat dari penelitian sebagai berikut:

#### 1. Kegunaan Teoristis

Dalam hasil penulisan ini harapan penulis dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dalam pencapaian tujuan yang diharapkan khususnya dalam rangka pengembangan dibidang hukum perdata dan faktor penyebab meningkatnya angka perceraian dalam masyarakat.

#### 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini guna menambah informasi atau mengetahui dan mendeskripsikan faktor penyebab meningkatnya angka perceraian dalam masyarakat dan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

### **E. Kerangka Teoristis dan Konseptual**

Sehubungan dengan penulisan karya ilmiah ini penulis menguraikan dua uraian yaitu kerangka teoritis dan kerangka konseptual sebagai berikut:

#### 1. Kerangka Teoristis

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bersetujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan. Dalam penelitian penulis menggunakan teori kepastian hukum sebagai pisau analisis demikian. Menurut *Han Kelsen* Hukum adalah sebuah system norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang diliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.

Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastiaan hukum. Dapat disimpulkan kepastiaan hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum, sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastiaan. Hasil penelitian ini akan digunakan semua pihak dalam pencapaian tujuan yang diharapkan khususnya dalam rangka pengembangan dibidang hukum perdata dan faktor penyebab meningkatnya angka perceraian dalam masyarakat.

Penerapan kerangka teori dalam analisis permasalahan skripsi ini. Dalam kehidupan manusia dewasa selalu dihadapkan dalam suatu persoalan atau suatu proses kehidupan dimana manusia dewasa harus melalui suatu pernikahan. Pernikahan merupakan perpaduan insingtif manusiawi, dimana laki-laki dan perempuan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan atau kebahagiaan dalam berumah tangga. Tetapi banyak juga pernikahan yang diakhiri dengan cara perpisahan baik secara hukum maupun diam-diam (suami/istri): Di dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa: "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".

Berdasarkan pasal 28B ayat 1 dijelaskan bahwa tiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah dimaksud adalah perkawinan sesuai hukum agama dan negara. Bila dalam agama (Islam), perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah disetujui oleh mempelai pria dan wanita beserta keluarganya, ada saksi, ada wali, penghulu. Sedangkan bila ditinjau dari segi hukum negara, perkawinan telah sah jika telah sesuai dengan aturan agama ditambah telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal(1) yaitu: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Begitu juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Dengan berdasarkan kedua undang-undang di atas jelaslah bahwa, tujuan perkawinan tersebut adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

## 2. Kerangka konseptual

Konseptual terdiri dari kumpulan konsep yang di jadikan titik utama pengamatan. Sumber konsep adalah undang-undang, buku/karya tulis, laporan penelitian, ensiklopedia, kamus, dan fakta. Dalam penelitian ini konseptualnya adalah sebagai berikut :

### a. Perceraian

Perceraian (divorce) merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama, karena tidak ada ikatan yang resmi.<sup>1</sup>

### b. Rumah Tangga

Rumah tangga terdiri dari satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama di sebuah tempat tinggal dan juga berbagi makanan atau akomodasi hidup, dan bisa terdiri dari satu keluarga atau sekelompok orang. Istilah rumah tangga bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan di rumah. Sedangkan istilah berumah tangga secara umum diartikan sebagai berkeluarga.

---

<sup>1</sup>Dariyo A, Esa DF. 2004. Memahami psikologi perceraian dalam kehidupan keluarga. Jurnal Psikologi. Dec;2(2): 94-100.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penulisan skripsi ini tersusun dari lima bab dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahami isinya. Berikut adalah rincian dari sistematika penulisannya:

### **I. PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang, permasalahan, dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan di kemukakan tentang pengertian dan teori penyebab terjadinya meningkatnya jumlah perceraian, faktor-faktor terjadinya perceraian dan akibat yang di timbulkan perceraian.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini akan menguraikan langkah-langkah atau cara dilakukan dalam penulisan yang meliputi pendekatan masalah, sumber data dan jenis data metode pengumpulan data, dan analisis data .

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan tentang faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

### **V. PENUTUP**

Pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penulis yang merupakan alternatif penyelesaian permasalahan yang berguna dan dapat menambah wawasan tentang ilmu hukum khususnya hukum perdata.

